

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI  
KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILU**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FUROQAN ADILLAH**

**NIM. 190106046**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI  
KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FURQAN ADILLAH**

NIM. 190106046


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. Mukshin Nyak Umar, M.A.  
NIP. 196303251990031005

  
Rispalman, S.H., M.H.  
NIP. 198708252014031002

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI  
KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILU**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 6 Agustus 2024 M  
1 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Prof. Dr. H. Mukshin Nyak Umar, M.A.

NIP. 196303251990031005

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031014


Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.

NIP. 197706052006041004

Penguji II,



H. Iskandar, S.H., M.H.

NIP. 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 80917 200912 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.arraniry.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqan Adillah  
NIM : 190106046  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan danmempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,



Furqan Adillah  
NIM. 190106046

## ABSTRAK

Nama : Furqan Adillah  
NIM : 190106046  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu  
Tebal Skripsi : 66 Lembar  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukshin Nyak Umar, M.A.  
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.  
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum.*

Pemilu merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia dan salah satu tahapan dalam pemilu adalah kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye sudah tertera dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan di Kota Banda Aceh sendiri masih banyak ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, ini mengindikasikan bahwa peraturan tidak berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Banyak terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 dibuktikan dengan ditemukannya alat peraga kampanye yang terpasang ditempat yang dilarang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah dengan menertibkan semua alat peraga kampanye yang melanggar pemasangannya tanpa terkecuali dan Panwaslih Kota Banda Aceh sudah melaksanakannya sesuai intruksi dalam pasal 78 PKPU No.23 Tahun 2018. Beberapa kendala yang dihadapi Panwaslih dalam melakukan penegakan hukum diantaranya adalah tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya sosialisasi, ketidakpatuhan partai politik atau peserta pemilu terhadap aturan dan kurangnya personil.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mukshin Nyak Umar, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Rispalman, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan dan sabar membimbing, mengarah serta memberi kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Siti Mawar M.Ag,M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Ucapan cinta dan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda M. Daud dan Ibunda Dra. Rani Sayulina yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil, serta kepada Abang Farhan Habibullah dan Adik Fadhlika Khairan yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasihsayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis, baik memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang masih sangat banyak kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaikikekurangan yang ada di waktu mendatang.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Penulis,

**Furqan Adillah**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ.اَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ.اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.يَ.وَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ.يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ.وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Pembimbing Skirpsi
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Surat Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik
- Lampiran 5 Dokumentasi




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG PEMILU DAN KAMPANYE DAN PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>15</b>
A. Pemilihan Umum .....	15
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	16
2. Asas Pemilihan Umum.....	18
3. Lembaga Penyelenggara Pemilu .....	21
B. Kampanye.....	29
1. Pengertian Kampanye.....	29
2. Materi dan Metode Kampanye.....	30
3. Alat Peraga Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	31
4. Larangan Dalam Kampanye .....	34
C. Penegakan Hukum .....	36
1. Pengertian Penegakan hukum .....	37
2. Penegakan Hukum Pemilu.....	38
3. Aparatur Penegak Hukum Pemilu.....	40
4. Prosedur Penegakan Hukum Pemilu .....	41
<b>BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM DAN PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMAPANYE..</b>	<b>45</b>



A. Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye DiBanda Aceh Ditinjau Berdasarakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 .....	45
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Panwaslih Banda Aceh Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedaulatan berasal dari kata *daulah* dalam bahasa arab yang berarti kekuasaan tertinggi. Definisi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara apa pun yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapat amanat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilaksanakan oleh rakyat sendiri dan disebut demokrasi.<sup>1</sup>

Prinsip kedaulatan rakyat erat kaitannya dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *Kratein* artinya pemerintahan. Demokrasi secara harafiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, jadi dalam negara demokrasi rakyat mempunyai kekuasaan untuk membenahi pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan pentingnya kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengubah hidup. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pemberlakuan undang-undang. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik secara bebas dan adil.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan dilaksanakan pemilu. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

---

<sup>1</sup> Samsudin, S. Hut., M.Si., *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019), hlm. 3.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 3.

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam sistem pemerintahan otoriter maupun demokratis. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak aspek yang menilai pemilu 1955 diselenggarakan secara demokratis. Pemilu tahun 1955 membuat sistem politik yang dikenal luas sebagai "era demokrasi parlementer" atau "era demokrasi liberal".<sup>4</sup> Selama 32 tahun (1966-1998) indonesia berada di era Orde Baru dengan sifat dan karakter rezim otoriter yang mendominasi sistem politik dan pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997,<sup>5</sup> namun penyelenggaraan pemilu ini masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. Manipulasi, intimidasi, minimnya persaingan, dan ketimpangan antarpeserta pemilu merupakan beberapa ciri penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru.<sup>6</sup>

Pada masa Orde Baru Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu lima tahun sekali dengan mengedepankan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu pertama era Reformasi dilaksanakan pada tahun 1999, dan dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sejak pemilu tahun 2004, Indonesia telah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, 1999), hlm. 10.

<sup>5</sup> Liddle, William R., *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta: LP3S, 1992), hlm. 34.

<sup>6</sup> Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), hlm. 12.

menyelenggarakan dua jenis pemilu baru yaitu pemilu presiden/wakil presiden secara langsung. pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai bagian dari pemilihan legislatif. Sebelumnya, diketahui hanya pemilu legislatif yang memilih anggota DPR RI, DPRD daerah, dan DPRD kabupaten/kota.<sup>7</sup>

Kampanye adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pemilu. Kampanye pemilu merupakan tahapan pemilu yang krusial karena pada tahapan inilah peserta pemilu mempunyai kesempatan untuk memberikan program kerja, visi dan misinya kepada pemilih agar dapat terpilih. Pemilu tahun 2019 merupakan kesempatan pertama bagi dilaksanakannya upaya-upaya untuk memfasilitasi kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU No. 7 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum, Menurut Pasal 274 yang menjadi dasar hukumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi penyebarluasan materi pemilu terkait pemilu presiden dan wakil presiden yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon melalui website KPU. dan lembaga penyiaran publik. Sebaliknya kegiatan kampanye pemilu yang dapat difasilitasi KPU dengan dana APBN diatur dalam Pasal 275 ayat 2, antara lain, pemasangan alat peraga di tempat umum; periklanan cetak, media elektronik dan online; dan perdebatan pasangan calon mengenai materi kampanye pasangan calon.<sup>8</sup>

Pasal 274 ayat 2 dan Pasal 275 ayat 2 mengatur tentang fasilitas kampanye yang kemudian menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu, karena memberikan tugas baru kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan fasilitas kampanye kepada peserta pemilu dengan anggaran APBN. Berdasarkan aturan hukum tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Dalam PKPU

---

<sup>7</sup> Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 3.

<sup>8</sup> Arya Fernandes, *Serial evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019), hlm. 53.

No. 23/2018 pasal 23, KPU mengatur aturan kampanye yang difasilitasi oleh KPU dengan menyediakan anggaran kampanye sesuai kesanggupan. Selain aturan tersebut, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Metode Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Aturan tersebut mengatur hal-hal metode kampanye yang difasilitasi KPU adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK). Periklanan di media cetak, media elektronik dan media online, Debat antara calon presiden dan wakil presiden, Musyawarah Umum, dan siaran iklan kampanye di media sosial atau di website resmi KPU, KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>9</sup> Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.<sup>10</sup> KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi DKI Jakarta, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK/PPD, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.<sup>11</sup>

Peraturan pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 269, 270, 271 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan kampanye pemilu sering terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 60-61.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, hlm. 5.

<sup>11</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat.

kampanye. Pelanggaran dapat diartikan sebagai tindakan (kasus) yang melanggar norma yang telah ditetapkan. Pelanggaran dalam aktivitas apapun tidak dapat dihindari. Pelanggaran dapat diakibatkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian. Pelanggaran bisa dilakukan oleh banyak orang dan bahkan bisa dikatakan setiap individu mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 298 ayat (2) yang berbunyi Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>13</sup> Ayat (3) menyatakan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.<sup>14</sup>

Di media sosial tiktok atas nama akun agosgemoy terkait tentang pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Dimana timses caleg menempatkan alat peraga kampanye yang berupa sticker rumah tanpa seizin pemilik rumah. Setelah itu pemilik akun tiktok tersebut alias sipemilik rumah mendapatkan surat somasi terkait viralnya video penempelan sticker tanpa izin, pemilik rumah dianggap membuat narasi *hoax* dan narasi yang menyudutkan pihak tersebut. Dari surat somasi tersebut sipemilik rumah diminta untuk melakukan video permintaan maaf dan klarifikasi secara terbuka. Di lain video warga kecamatan medan perjuangan menunjukkan hal yang sama dimana alat peraga kampanye yang berupa spanduk partai yang menutupi spanduk tokonya tanpa izin. Namun sang caleg dan timses mendatangi toko tersebut dan mengamuk bahkan mengancam sang pemilik toko. Dan video lainnya memperlihatkan alat peraga kampanye yang berupa spanduk caleg yang dipasang di papan nama usaha

---

<sup>12</sup>Artikel Sayap Bening Law, *Jenis Pelanggaran Pemilu*, Juni 2021, diakses melalui <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-jenis-pelanggaran-pemilu/> pada 04 Januari 2024 Pukul 10.31

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hlm. 189.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 189

café tanpa izin, setelah video tersebut viral hingga 21,6 juta penonton tanggal 28 Desember 2023 caleg bersama tim sukses mendatangi café tersebut untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Seorang pelajar meninggal dunia akibat tertimpa baliho caleg DPR RI di kecamatan karanganyar, kebumen pada rabu 10 januari 2024.

Pelanggaran aturan pemasangan instrumen pemilu harus diakui banyak keberhasilan kecil yang terjadi di setiap daerah, artinya kita harus selalu optimis bahwa demokratisasi yang kita bangun saat ini akan membawa perubahan yang lebih baik. Bahwa kesejahteraan masyarakat selalu menjadi alasan utama dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat, walaupun prosesnya harus panjang dan sulit. Adanya penempatan pemasangan APK, tim sukses Paslon tidak dapat menempatkan APK asal-asalan. Penentuan lokasi tersebut merupakan hasil pemetaan lapangan dan hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah. Sebenarnya, penetapan APK sudah dari hari-hari sebelumnya. Jadi tidak ada alasan lagi jika tim kampanye melakukan kesalahan saat memasang APK.

Penertiban lokasi pemasangan APK bertujuan untuk menjaga nilai etika dan estetika agar tidak merusak keindahan kota. Walau KPU sudah menentukan lokasi pemasangan APK tersebut. Namun, kondisi di lapangan jauh dari ekspektasi KPU. karena masih ada tim kampanye atau pendukung pasangan calon yang memasang APK asal-asalan. Masih banyak terjadi pelanggaran pada pemasangan APK akibat kurangnya koordinasi dari tim kampanye.<sup>15</sup>

Realitas di masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh, pelaksanaan kampanye, khususnya alat peraga kampanye belum berjalan sebagaimana mestinya dan pelanggaran serta kecurangan masih terjadi. Dari data yang didapat dari Panwaslih kota Banda Aceh dalam 3 hari terdapat sebanyak 569 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dari berbagai partai politik pada pemilu 2024

---

<sup>15</sup> Sudiono, *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Agustus 2019, hlm. 439, diakses melalui <https://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>, pada 4 Januari 2024 Pukul 11.22.

yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur pemasangan alat peraga kampanye. Namun, peraturan tersebut tidak diindahkan dan ditaati. Hal ini dibuktikan dengan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh yang menemukan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye masih banyak ditemukan, kondisi ini cenderung tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan menunjukkan ketidakefektifannya dalam menjaga kewibawaan pemilu dan mencerminkan pencegahan pelanggaran pemilu yang tidak optimal khususnya pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.<sup>16</sup>

Dari uraian latar belakang tentang permasalahan tersebut jelas terjadi pelanggaran yang pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam undang-undang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye?

---

<sup>16</sup> Isna Nur Hudatul Hasanah, *Pencegahan Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman*, Jurnal Agora, Vol. 10 No.4, 2021, hlm. 352, diakses melalui <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17378>, pada 24 Juni 2024, pukul 20.20.



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penagakan hukum terhadap pelanggar pemasangan alat peraga kampanye di Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Banda Aceh dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitan di dalamnya dengan judul penelitian penulis, yakni:

1. Jurnal Ilmu Hukum Sidiono, Dengan Judul "*Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*". pada Jurnal ini membahas tentang bagaimana realita praktek pelanggaran alat peraga kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Cirebon tahun 2018 dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati di Cirebon tahun 2018 dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*).
2. Artikel Asnaniah, Bruce Anzward, Galuh Praharaqi Rizqia, Dengan Judul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan*". Pembahasan dalam Artikel ini membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilukada pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 di kota

Balikpapan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

3. Skripsi Benny Adam Yudha Ardiansyah, Dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Di Kota Yogyakarta Tahun 2019*”. Dalam judul skripsi ini membahas tentang bagaimana Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di kota Yogyakarta dan apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di kota Yogyakarta tahun 2019.
4. Skripsi Desi Audina, Dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh bawaslu kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu dan berdasarkan perspektif fiqh siyash tanfidziyah.
5. Skripsi Cindar Bumi Makmur, Dengan Judul “*Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018, (Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No.4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye)*”. Di dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan PKPU No 4 Tahun 2017 oleh KPU di Kabupaten Luwu, dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PKPU N0 4 thaun 2017 oleh KPU Kabupaten Luwu.

Dari kelima judul penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu. yang menjadi pembeda diantara judul-judul penelitian tersebut dengan penulis ialah dari segi

lokasi penelitiannya, isi pembahasan yang merujuk Pasal 298 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, sehingga penulis ingin melakukan penelitian Dengan Judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*”, yang menjadi titik fokus penulis pada penelitian skripsi ini yaitu mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ditinjau dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum ialah penerapan upaya penegakan norma yang berlaku atau berjalannya fungsi norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

#### 2. Alat Peraga Kampanye.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lain dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.<sup>18</sup>

#### 3. Pemilu.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.

<sup>18</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti keadaan objek ilmiah dan peneliti sebagai instrumen kuncinya.<sup>20</sup> Lexy J. Moelong mengatakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa dalam konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan dari suatu objek atau subjek penelitian (orang, lembaga, dan lainnya) dengan menggunakan fakta yang terlihat pada saat sekarang.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari obyek penelitian baik individu maupun organisasi. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Panwaslih Kota Banda Aceh.

#### b. Sumber Sekunder

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.6.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2007), hlm. 10.

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang memberrikan penjelasan mengenai hukum primer dengan sumber hukum yang diambil dari sumber hukum yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, buku, jurnal, artikel dan hasil karya dari kalangan pakar hukum serta dokumen lainnya.

c. Sumber tersier

Sumber Tersier adalah sumber yang digunakan oleh peneliti berupa kamus. Terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti.<sup>22</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto mengatakan, ada tiga teknik pengumpulan data untuk penelitian, antara lain dokumentasi atau bahan pustaka, wawancara dan observasi.<sup>23</sup> Dalam Skripsi ini penulis menggunakan studi dokumentasi atau bahan kepustakaan, dan wawancara.

a. Domukentasi

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan pengumpulan data tertulis dari sumber tertentu. Dalam teknik Studi dokumen pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, bergambar maupun elektronik, yang berguna untuk data dalam bentuk penulisan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 96.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 57.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan dengan dua orang atau lebih mendengarkan informasi atau pernyataan secara langsung secara bertatap muka.<sup>25</sup> Dalam wawancara ini penulis mewawancarai dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan serta berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu dengan pihak kantor Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh.

#### 4. Analisa Data.

Analisis data adalah proses pengolahan data lebih lanjut dari seorang peneliti. Pada tahap analisis data, peneliti perlu menyediakan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data, peneliti akhirnya menentukan analisis mana yang ingin diterapkan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Setelah seluruh data terkumpul, kemudian akan diolah menjadi pembahasan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data dan teori di lapangan.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini. Maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang meliputi latar belakang masalah tentang persoalan atau isu-isu hukum yang akan dikaji atau diteliti. Selian itu menjelaskan tentang rumusan masalah

---

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

berupa beberapa pertanyaan untuk diteliti, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian dan terdiri dari Pengertian pemilu, unsur-unsur sistem pemilu, variasi sistem pemilu, tahapan pemilu dan manajemen penyelenggara pemilu.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian yang menyajikan bagaimana penegakan hukum dan penertiban terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.



## **BAB DUA**

### **KAJIAN UMUM TENTANG PEMILU DAN KAMPANYE**

#### **A. Pemilihan Umum**

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem politik demokrasi. Demokrasi adalah konsep pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Rakyat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur kehidupan bersama dalam sebuah negara.<sup>27</sup> Demokrasi adalah suatu sistem yang berdiri pada prinsip kedaulatan rakyat dengan dua nilai utama yaitu kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini berarti kebebasan yang bertanggung jawab dan bertindak dalam batas-batas konstitusi, hukum, dan etika. Kesederajatan mencakup bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik.<sup>28</sup> Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum (pemilu) dalam setiap 5 (lima) tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pemilihan legislatif, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi Kementerian-Kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi. Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>29</sup>

Definisi lain dari demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat turut ikut serta memerintah (*modergeren*) baik secara langsung yang ada dalam

---

<sup>27</sup> Maharanie, *Kedaulatan Rakyat Dalam Menentukan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia)*, Skripsi pada program sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>28</sup> Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Universitas Kanjuruhan Malang Jurnal Konstitusi Volume II, Nomor 1 Juni 2009, hlm. 9.

<sup>29</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm.328.



masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung) atau secara tidak langsung (demokrasi tidak langsung) seperti yang ada di negara-negara modern.<sup>30</sup> Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok tahun 1965 menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas adalah salah satu dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*”. Selain itu definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan adalah suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan-pemilihan yang bebas.<sup>31</sup>

### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum lahir dari konsep dan gagasan besar demokrasi yang menurut John Locke dan Rousseau keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan individu di segala bidang. Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh warga negara dan instrumen negara di tingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Ada ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses demokrasi Meskipun secara substansial keikutberpartisipasinya mereka cenderung prosedural dan momentum.<sup>32</sup> Pemilihan umum merupakan *sine qua non* negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu serangkaian kegiatan politik untuk menadahi kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, pemilihan umum merupakan suatu proses penyerahan sementara hak politiknya,

---

<sup>30</sup> Joice Soraya, S.H., M. Hum, *Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1 Juni 2009, hlm. 15.

<sup>31</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000), hlm. 1.

<sup>32</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 2.

hak tersebut merupakan hak berdaulat untuk turut ikut serta dalam penyelenggaraan negara.<sup>33</sup>

Menurut Ali Moertopo pemilihan umum merupakan instrumen yang tersedia bagi warga negara untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>34</sup> Syamsuddin Haris mengatakan pemilu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas politik dimana pemilu merupakan sebuah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan.<sup>35</sup> Rush Michael dan Althoff Philip mengatakan pemilu merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang didasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilu bisa diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercaya. Orang atau partai yang dipercaya kemudian menguasai pemerintahan sehingga dari pemilu diharapkan bisa menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilihan umum di hakikatnya adalah proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>37</sup> Makna kedaulatan rakyat (*democracy*) itu sendiri bahwa rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan

---

<sup>33</sup> Miriam Budiarmo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Jakarta 1990, hlm. 37.

<sup>34</sup> Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hlm.179-190.

<sup>35</sup> Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998), hlm. 7.

<sup>36</sup> Rush Michael dan Althoff Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 129.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, rakyatlah yang menentukan corak dan jenis pemerintahan. ada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.<sup>38</sup>

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia rakyat menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>39</sup> Manuel Kaisiepo menyebutkan Memang telah menjadi sebuah tradisi yang penting dan hampir disakralkan dalam sistem politik di dunia. Ia menambahkan, pemilihan umum penting karena fungsinya memberikan legitimasi kepada otoritas yang ada dan rezim baru, dukungan dan legitimasi ini yang dicita-citakannya. Pemilihan Umum yang tujuannya untuk mempertahankan status quo rezim yang ingin terus bercokol dan apabila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, legitimasi dan status quo dipertaruhkan, bukan lagi tentang demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.<sup>40</sup>

## 2. Asas Pemilihan Umum

Menurut terminologi Bahasa yang dimaksud dengan asa ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Adapun arti yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.<sup>41</sup> Asas dapat berarti dasar, landasan, fundament, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dnegan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Jimmly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), hal.168.

<sup>39</sup> Bintan R. Saragih, *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 1988), hlm. 167.

<sup>40</sup> Manuel Kaisiepo, *Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prisma, LP3S 1981), hlm. 2.

<sup>41</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 60-61

<sup>42</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 25.

Asas dalam pemilu bersifat universal, dimana negara di seluruh dunia memiliki asas yang secara umum hampir sama dalam melaksanakan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan berpedoman pada asas-asas tersebut, maka negara-negara demokrasi yang melaksanakan pemilu tidak melenceng dari mekanisme universal yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu.<sup>43</sup> Chainur mengemukakan suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya).<sup>44</sup>

Dalam konteks inilah, eksistensi asas pemilu sangat diperlukan, mengingat secara universal pemilu menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Maka asas-asas pemilu sebagai dasar pikiran, dasar pijakan dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum harus dipertahankan terus dijaga nilai-nilai universalitasnya.<sup>45</sup>

Undang-Undang Pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.<sup>46</sup>

- a. Langsung, (*Rechtstreekse, Direct*), artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan *engaged* sang “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm. 26.

<sup>44</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 36.

<sup>45</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 27.

<sup>46</sup> Ibid. hlm. 27.

mereka untuk duduk di parlemen. Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni *direct democracy* dan *representative democracy*.

- b. Umum (*Algemene, General*), berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.
- c. Bebas (*Vrije, Independent*), berarti setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati Nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*), berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suara yang diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
- e. Jujur (*Eerlijk, Honest*), berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Adil (*Rechtvaardig, Fair*), berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid. hlm. 32.

### 3. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.<sup>48</sup>

Penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>49</sup>

Konsepsi tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) adalah sebuah badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian -atau A semua R elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang.<sup>50</sup> Berdasarkan ketentuan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>50</sup> Wall, Alan et al, *Electoral Management Design The International IDEA Handbook*, (Stockholm Sweden, 2016). hlm. 37.

undang-undang pemilu, maka lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Penyelenggara Pemilu.

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat tetap dan mandiri, bukan lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) tetapi merupakan lembaga negara yang bersifat tetap dan berkesinambungan. KPU akan tetap terus ada dan tidak akan berubah selama masih ditetapkan dalam UUD 1945. Maka lembaga KPU itu akan tetap terus ada, tetapi personil anggota KPU itu sendiri yang berubah sesuai dengan masa aktif jabatannya yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Masa aktif jabatannya adalah lima tahun sekali dan setelah itu akan diadakan pergantian.<sup>51</sup>

Pada tingkatan yang lebih teknis, ada Panitia Pemilihan Kecamatan, yang disingkat PPK. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Kemudian pada tingkatan yang lebih teknis lagi ada yang disebut dengan Panitia Pemungutan Suara yang kemudian disingkat (PPS). Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan. Adapun untuk pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri maka oleh KPU ini membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), tetapi unsur penyelenggara yang paling teknis dan yang berhubungan secara langsung dengan para pemilih untuk luar negeri adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atau disingkat dengan KPPSLN. Lembaga ini dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara masing-masing sebagai unit yang secara langsung

---

<sup>51</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Jawa Barat: Gramata Publising, 2014), hlm. 78-79.

bersentuhan dengan para pemilih. Ketentuan ini berlaku secara berjenjang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>52</sup>

Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 56 hingga Pasal 57 UUPA mengatur keberadaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai penyelenggara pemilu di Aceh yakni:<sup>53</sup>

Pasal 56 UUPAPA;

- 1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- 2) KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA, DPRK dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- 3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- 4) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.
- 5) Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.
- 6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang

---

<sup>52</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 537-538.

<sup>53</sup> Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 158.



bersifat ad hoc untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon Anggota KIP.

- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.

Pasal 57 UUPA;

- 1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan Anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- 2) Masa kerja Anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

## b. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan suatu badan yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-undang tersebut ditegaskan kembali dalam undang-undang selanjutnya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pawaslu lapangan, dan Pawaslu Luar Negeri.<sup>55</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pengawas pemilu mempunyai pelaksana yang berjenjang yaitu pengawas pemilu di pusat disebut Bawaslu, pengawas pemilu di provinsi disebut Bawaslu Provinsi, dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota disingkat Panwaslu. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap Sedangkan Panwaslu bersifat ad hoc. Jenjang kelembagaan pengawas pemilu berbeda dengan KPU yang bersifat tetap mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.<sup>56</sup>

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Panwaslih hanya ada di Provinsi Aceh, berbeda dengan daerah lain yang pengawasan pemilunya dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu Daerah (Bawaslu Daerah).

Keberadaan Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamankan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh.

---

<sup>55</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 537-538.

<sup>56</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 168.

demi akhiri dualisme pengawas lahirlah Qanun Aceh Tahun 2018 UU No. 6 Tahun 2016 Perubahan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu.<sup>57</sup>

Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Bawaslu mempunyai tugas yaitu:<sup>58</sup>

1. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu.
3. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI.
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang.
5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu.
6. Evaluasi pengawasan pemilu.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu.
8. Melaksanakan tugas lain yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain tugas bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga meletakkan kewenangan bawaslu sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 169.

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu LN.
10. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota dan anggota panwaslu LN.
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pembentukan lembaga DKPP secara umum adalah untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>60</sup>

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.<sup>61</sup>

Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi:<sup>62</sup>

1. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
3. Menetapkan putusan.
4. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Untuk menjalankan tugas tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diberikan kewenangan oleh undang-undang meliputi:<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 173.

<sup>61</sup> Muhammad Syaefudin, Kadi Sukarna, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum*, Jurnal USM Law Review Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hlm. 112. Diakses melalui <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2261> Pada tanggal 21 Maret 2024.

<sup>62</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 173.

<sup>63</sup> Ibid. hlm. 174.

1. Memanggil Penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
4. Memutus pelanggaran kode etik.

## **B. Kampanye**

### **1. Pengertian Kampanye**

Menurut Kotler dan Roberto kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.<sup>64</sup> Kampanye dapat dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir pada periode tertentu dan khalayak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>65</sup>

Ujar Sweeney berpendapat, kampanye seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari titik dan berakhir pada titik yang lain. Untuk sampai pada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat. Disini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan. Perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye.<sup>66</sup>

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau

---

<sup>64</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 229.

<sup>65</sup> Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8.

<sup>66</sup> Rema Karyanti S., *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2004), hlm. 55.

tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.<sup>67</sup>

## 2. Materi dan Metode Kampanye

Setiap kampanye tentu harus memiliki materi yang akan dikampanyekan. Materi tersebut harus berkaitan dengan visi, misi dan program politik yang ditawarkan oleh kandidat Masyarakat. Materi kampanye yang baik adalah yang rasional dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bukan merupakan janji-janji belaka kepada masyarakat, harus berlandaskan pada moralitas social yang baik agar materi kampanye tidak menyinggung kelompok tertentu dalam masyarakat<sup>68</sup>

Secara Umum materi kampanye harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Visi misi dan program para kandidat merupakan residu dari keinginan publik yang dituangkan dalam bentuk “nota perjuangan politik” yang partikular. Sehingga tidak semua persoalan dapat dijangkau oleh para kandidat. Disinilah perlu titik fokus perjuangan masing-masing kandidat sehingga ada perbedaan visi-misi dan program yang menjadi titik fokus kampanye, ada yang membahas isu lingkungan, isu sosial, isu politik, isu komersial, isu perdesaan, isu keluarga, isu sekolah, isu gender, isu Kesehatan, isu keamanan, isu kemiskinan, isu kedaulatan, isu ideologi, isu teknologi dna isu-isu yang relevan dengan keadaan suatu negara.<sup>69</sup>

Setiap isu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan yang paling diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana cara mengelola setiap isu kampanye tersebut agar menarik perhatian.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>68</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 204.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid. hlm. 205.

Materi kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPD kabupaten/ kota.
- c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Metode kampanye sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seperti:

1. Pertemuan Terbatas;
2. Pertemuan Tatap Muka;
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media jaringan;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Alat Peraga Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.<sup>72</sup>

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu lebih detail menjelaskan tentang alat peraga kampanye yang terdapat dalam pasal 32 yaitu:<sup>73</sup>

- 1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- 2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. baliho, billboard, atau videotron;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. Umbul-umbul.
- 3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
  - c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- 4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- 5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

---

<sup>72</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>73</sup> Ibid.

Salah satu cara yang paling strategis bagi calon untuk berkampanye adalah dengan memasang alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye merupakan salah satu cara kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017. Secara teknis dan detail alat peraga kampanye juga telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 tentang Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

Pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 298 berbunyi:<sup>74</sup>

1. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.
2. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
4. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu diatur dalam peraturan KPU.

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pasal 34 menjelaskan:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

1. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

#### 4. Larangan Dalam Kampanye

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam kampanye, karena kampanye merupakan kegiatan politik yang melibatkan masyarakat maka undang-undang mengatur secara tegas agar kedudukan warga negara yang menjadi *competitor equal* secara hukum.<sup>76</sup>

Pasal 280 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:<sup>77</sup>

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;

---

<sup>75</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>76</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 212.

<sup>77</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam lebih dalam PERBAWASLU No.11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dalam pasal 23 yang mengatakan bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:<sup>78</sup>

- a. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol;

---

<sup>78</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.

Kemudian diatur lebih lanjut mengenai sanksi dalam PKPU No.23 Tahun 2018 dalam pasal 78 yang mengatakan:

- a. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.
- b. Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>79</sup>

### **C. Penegakan Hukum**

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dibentuk oleh kesadaran hukum masyarakat tetapi juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum dan tidak dilaksanakan dengan baik akibat beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum sendiri merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dikatakan keinginan di sini tidak lain adalah pemikiran tentang pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>80</sup> Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal of Rural and Development, Vol. 3 No. 2, hlm.165 di Akses Melalui <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882> Pada Tanggal 3 Maret 2024.

## 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menerapkan fungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>81</sup> Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang ingin dicapai masyarakat menjadi kenyataan.<sup>82</sup> Penegakan hukum adalah suatu tugas, tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan karena tugas seperti yang dikatakan Kant, adalah “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat” Tugas merupakan tugas, wajib dilaksanakan.<sup>83</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan perangkat sarana hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum (yaitu pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>84</sup>

Soerjono Soekanto mengatkan Penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian kehidupan sosial.<sup>85</sup>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dimana upaya dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

<sup>82</sup> Dellyana, *Shant, Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

<sup>83</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku di lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dintinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan juga dapat diartikan sebagai upaya hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>86</sup>

Dalam arti luas proses penegakan hukum itu mencakup semua subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan asas normatif atau tidak berbuat sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku berarti ia melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila dibutuhkan aparat penegak hukum dapat diperkenankan menggunakan daya paksa.<sup>87</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, berpendapat Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menguraikan nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>88</sup>

## **2. Penegakan Hukum Pemilu**

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Kesemua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>89</sup> Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

---

<sup>86</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [https://www.academia.edu/7565422/Penegakan\\_Hukum](https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum) pada 5 Maret 2024 pukul 11.22.

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

<sup>89</sup> Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 31.

Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk kedalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administratif pemilu menyangkut “administrasi” pelaksanaan pemilu.<sup>90</sup>

Pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.<sup>91</sup>

Sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama “pemeriksaan pendahuluan” untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil suatu laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan sidang pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat laporan yang tidak memenuhi salah satu syarat laporan, maka akan diputuskan laporan tidak diterima. Dengan demikian, “pemeriksaan pendahuluan” merupakan sarana untuk memutuskan apakah suatu laporan diterima atau tidak. Tahap kedua merupakan sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan. Pada sidang pemeriksaan, Pimpinan Bawaslu bersifat aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para pihak (pelapor dan terlapor) diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan serta

---

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Ibid. hlm. 32.



mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan pokok laporan, Pimpinan Bawaslu akan menerbitkan dan membacakan Putusan (vonis) terhadap laporan yang diajukan. Secara garis besar vonis Bawaslu ada jenis yaitu tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif atau terbukti terjadi pelanggaran administratif. Jika vonis Pimpinan Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran administratif maka diikuti dengan sanksi administrative.<sup>92</sup>

### **3. Aparatur Penegakan Hukum Pemilu**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>93</sup>

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi proses bekerjanya aparaturnya, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan; (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu

---

<sup>92</sup> Ibid. hlm. 35.

<sup>93</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [https://www.academia.edu/7565422/Penegakan\\_Hukum](https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum) pada 6 Maret 2024 pukul 11.53.

secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor tersebut di atas, keluhan terhadap kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya memerlukan analisis yang lebih detail. Upaya penegakan hukum hanyalah sebagian dari keseluruhan permasalahan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan untuk menegakkan dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan tegaknya hukum jika hukum itu sendiri tidak atau mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.<sup>94</sup>

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu, juga Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.<sup>95</sup>

#### **4. Prosedur Penegakan Hukum Pemilu**

Penegakan hukum pelanggaran pemilu bertujuan untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum termasuk masa kampanye, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terjadinya kerugian di berbagai pihak. Pelanggaran

---

<sup>94</sup> Ibid. hlm. 4.

<sup>95</sup> Danang Mahaldi Arvianto, *Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksana Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*, (disertasi) Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015. Diakses melalui <http://Repositori.unej.ac.id/>, tanggal 6 Maret 2024.

pemasangan alat peraga kampanye termasuk dalam pelanggaran administratif diantaranya pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang sesuai dengan undang-undang. Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan Perbawaslu tersebut dapat disimpulkan alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yaitu:<sup>96</sup>

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan menuangkan ke dalam sigap lapor atau formulir model B.1 laporan.
2. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima laporan menandatangani formulir laporan dan melengkapi dokumen lainnya seperti Fotokopi KTP/ surat kependudukan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan bukti.
3. Pelapor mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan (formulir model B.3) yang diserahkan oleh petugas penerima laporan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan.
4. Bawaslu melakukan kajian awal temuan dan laporan untuk menentukan apakah laporan memenuhi ketentuan yang ada.
5. Bawaslu melakukan penanganan dengan menunjuk petugas yang membidangi penanganan pelanggaran atau yang mewakili paling lama 7 (tujuh) Hari Setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.

---

<sup>96</sup> Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.

6. Bawaslu melakukan kajian temuan dan laporan bahwa dugaan pelanggaran pemilu benar adanya terjadi melalui upaya klarifikasi dengan memeriksa keterangan kepada pihak-pihak terkait.
7. Bawaslu menyimpulkan temuan dan laporan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.

Penindakan Pelanggaran Pemilu juga diatur dalam Pasal 454 dan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya hal yang diatur sama dengan dalam PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian sengketa pemilu, penegakan yang dilakukan melalui meja hijau. Dimana pelapor dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian terhadapnya apabila tidak puas dengan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.<sup>97</sup>

Tata cara penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu PPAP) dengan mekanisme sidang pemeriksaan untuk memutus temuan dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan/ laporan diregistrasi sebagaimana pasal 36 ayat (1) Perbawaslu PPAP.<sup>98</sup>

Mekanisme pemeriksaan temuan atau laporan pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
- b. Jawaban Terlapor;
- c. Pembuktian;

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 81.

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 83.

- d. Kesimpulan; dan
- e. Pembacaan putusan,

Setelah selesainya dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan atau laporan diregistrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Putusan dimaksud terdiri atas terbukti atau tidak terbukti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam hal majelis pemeriksa memutus terbukti maka dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:<sup>100</sup>

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang mengenai Pemilu.

Tujuan dilakukannya penyelesaian pelanggaran administratif pemilu salah satunya adalah untuk memperbaiki maladminitrasi yang terjadi berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan. Sehingga walaupun tujuannya untuk memperbaiki administrasi, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila penyelesaiannya dilakukan pasca penetapan hasil pemilu, yang membuka peluang pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka tetap harus memperhatikan agar tidak terjadi pertentangan peraturan diantara beberapa lembaga.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Ibid, hlm. 85.

<sup>101</sup> Ibid, hlm. 86.

## **BAB TIGA**

### **PENEGAKAN HUKUM DAN PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMAPANYE TAHUN 2024 DI KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Penegakan hukum pemilu merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Semua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>102</sup> Bagir Manan menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai wujud nyata penerapan hukum sangat dipengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, keutuhan dan keadilan individu dan masyarakat.<sup>103</sup>

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Banda Aceh pada pemilu 2024, Penulis meminta penjelasan dari Zahrul Fadhi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kota Banda Aceh. Panwaslih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Selain itu juga mengacu pada SK KIP Aceh Nomor 140 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Aceh, SK KIP Kota Banda Aceh Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Penempatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta

---

<sup>102</sup> Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 31.

<sup>103</sup> B. Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, (Jakarta, Varia Peradilan, 2005), hlm. 241.

Pemilu Tahun 2024 Di Kota Banda Aceh dan Surat Walikota Banda Aceh Nomor 270/0196 perihal penyampaian lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kota Banda Aceh.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, Panwaslih Kota Banda Aceh melakukan pengawasan dan pendataan di mana saja alat peraga kampanye yang pemasangannya tidak sesuai seperti yang dijelaskan dalam Pasal 298 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.<sup>104</sup>

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk penggunaan hak warga negara, bukan hanya untuk mengawal hak pilihnya saja, namun juga persoalan-persoalan seperti pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai lokasi dan jadwalnya. Hal ini memerlukan partisipasi dan kerja sama dari masyarakat mengawasi agar ketertiban dalam pemilu dapat terwujud.<sup>105</sup>

Dalam Pasal 70 PKPU No.15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum juga menjelaskan bahan kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 yang dapat dipasang dilarang dipasang di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>105</sup> Sudiono, *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Agustus 2019, hlm. 439, diakses melalui <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/issue/viewFile/273/46/> pada 18 Juli 2024 Pukul 13.00.

meliputi gedung, halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.<sup>106</sup> Data dari Panwaslih tidak menjelaskan secara rinci jenis-jenis pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang ditertibkan, karena semua alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh Panwaslih adalah alat peraga kampanye yang melanggar aturan pemasangannya.

Aturan tersebut jelas mengatur tempat yang dilarang memasang alat peraga kampanye dan nampaknya diabaikan dan tidak dipatuhi oleh sebagian oknum yang terbukti dengan adanya data pelanggaran yang ditemukan di beberapa lokasi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh sebagai berikut:

No	PARTAI	JUMLAH APK YANG DITERTIBKAN	LOKASI
1.	PKB	36	Kec. Leung Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Kuta Alam Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala
2.	GERINDRA	169	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Kuta Alam Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Raja Kec. Meuraxa Kec. Jaya Baru
3.	PDIP	14	Kec. Ule Kareng Kec. Baiturrahman Kec. Kuta Alam
4.	GOLKAR	120	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Jaya Baru

<sup>106</sup> Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.



			Kec. Kuta Alam
5.	NASDEM	157	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Kuta Alam Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Raja Kec. Meuraxa Kec. Jaya Baru
6.	PARTAI BURUH	1	Kec. Jaya Baru
7.	GELORA	29	Kec. Banda Raya Kec. Kutaraja Kec. Meuraxa Kec. Leung Bata Kec. Syiah Kuala
8.	PKS	117	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Raja Kec. Meuraxa Kec. Kuta Alam Kec. Jaya Baru
9.	PKN	-	-
10.	HANURA	13	Kec. Banda Raya Kec. Kuta Alam
11.	GARUDA	-	-
12.	PAN	200	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Raja Kec. Meuraxa Kec. Jaya Baru Kec. Kuta Alam
13.	PBB	14	Kec. Baiturrahman Kec. Kuta Raja Kec. Kuta Alam
14.	DEMOKRAT	183	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Banda Raya

			Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Alam Kec. Kuta Raja Kec. Meuraxa Kec. Jaya Baru
15.	PSI	11	Kec. Leung Bata Kec. Banda Raya Kec. Kuta Alam Kec. Meuraxa
16.	PERINDO	11	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Banda Raya Kec. Meuraxa
17.	PPP	116	Kec. Baiturrahman Kec. Lueng Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Alam Kec. Kutaraja Kec. Jaya Baru Kec. Meuraxa
18.	PNA	30	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Syiah Kuala
19.	GABTHAT	11	Kec. Baiturrahman Kec. Ulee Kareng Kec. Syiah Kuala
20.	PDA	2	Kec. Lueng Bata Kec. Syiah Kuala
21.	PA	84	Kec. Baiturrahman Kec. Lueng Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Raja Kec. Kuta Alam Kec. Meuraxa
22.	PAS	14	Kec. Ulee Kareng Kec. Banda Raya Kec. Baiturrahman Kec. Kuta Alam

23.	SIRA	2	Kec. Ulee Kareng
24.	UMMAT	129	Kec. Baiturrahman Kec. Lueng Bata Kec. Ulee Kareng Kec. Kuta Alam Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Jaya Baru Kec. Meuraxa
25.	CALON LEGISLATIF	29	Kec. Baiturrahman Kec. Leung Bata Kec. Banda Raya Kec. Syiah Kuala Kec. Jaya Baru Kec. Ulee Kareng Kec. Kuta Alam
26.	CAPRES- CAWAPRES (ANIES- AMIN)	9	Kec. Kuta Alam Kec. Banda Raya
27.	CAPRES- CAWAPRES (PRABOWO- GIBRAN)	5	Kec. Leung Bata Kec. Banda Raya Kec. Baiturrahman
28.	CAPRES- CAWAPRES (GANJAR- MAHFUD)	10	Kec. Ulee Kareng Kec. Syiah Kuala Kec. Kuta Alam
<b>Total</b>			<b>1516</b>

Sumber Data: Panwaslih kota Banda Aceh.

Panwaslih juga memberikan peringatan dan himbauan secara tertulis kepada partai politik atau peserta pemilu terkait dengan penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai agar mereka menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan secara mandiri sebelum dilakukan penindakan.

Apabila peringatan dan himbauan tersebut tidak diindahkan maka pihak Panwaslih Kota Banda Aceh akan melakukan penindakan penegakan hukum dengan menertibkan alat peraga kampanye tersebut sesuai aturan yang tertuang

dalam PKPU pasal 78 ayat (1) tentang kampanye pemilihan umum yang mengatakan bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Dan ayat (2) melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>107</sup>

Dari pemaparan aturan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh partai politik atau peserta pemilu yang tidak sesuai dengan lokasi yang diatur dalam undang-undang maka sanksi yang diterapkan adalah pencabutan atau penurunan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Panwaslih yang berkoordinasi dengan Satpol PP-WH Kota Banda Aceh dan dibantu oleh pihak kepolisian untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut. Alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan bisa diambil kembali oleh para peserta pemilu atau partai politik dengan menandatangani berita acara untuk tidak menempatkan kembali alat peraga kampanye tersebut di tempat-tempat yang dilarang.

Ditinjau dari undang-undang mengenai sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan turunannya PERBAWASLU No.11 Tahun 2023, PKPU No.15 Tahun 2023 dan PKPU No.23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, penjelasan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye terdapat dalam PKPU No.23 Tahun 2018 yaitu dalam pasal 78 berupa mencabut atau menurunkan alat peraga kampanye yang melanggar dan Panwaslih bersama Satpol PP-WH sudah melaksanakannya sesuai dengan intruksi.

---

<sup>107</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Upaya yang dilakukan Panwaslih dalam menekan jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah menulis artikel dan dirilis ke media, melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat secara resmi, dan mengadakan rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye dengan pihak terkait seperti Pemerintah Kota, Kepolisian dan Satpol PP-WH untuk menyamakan persepsi dan tindakan terkait penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan pemasangan.<sup>108</sup> Panwaslih juga terus melakukan pengawasan di lapangan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran alat peraga kampanye untuk ditindaklanjuti.

Zahrul Fadhi menjelaskan dalam hal pengakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Panwaslih Kota Banda Aceh sudah melakukan yang terbaik dan sesuai dengan aturan, artinya dimana terdapat pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tetap akan ditertibkan tanpa adanya pengecualian. Bahkan ada segelintir orang yang tidak senang jika alat peraga kampanye ditertibkan, hal yang lumrah terjadi dalam demokrasi dan merupakan salah satu konsekuensi dari tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Meskipun Panwaslih Kota Banda Aceh sudah berupaya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat hal-hal yang diluar ekspektasi yang dimana pelanggaran masih tetap terjadi dan berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses pengawasan tahapan masa kampanye. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh memiliki kelemahan dalam melaksanakan tahap kampanye 2024 dan belum mampu sepenuhnya menyeimbangkan atau menyatukan persepsi peserta pemilu mengenai aturan pemilu.

---

<sup>108</sup> Bangun Koordinasi Lintas Sektor, Panwaslih Akan Tertibkan Alat Peraga Kampanye, diakses melalui <https://aceh.bawaslu.go.id/baca/bangun-koordinasi-lintas-sektor-panwaslih-akan-tertibkan-alat-peraga-kampanye>, pada 27 Juli 2024, Pukul 11.35.

## **B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Panwaslih Banda Aceh Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Efektivitas pelaksanaan adalah hasil dari suatu proses kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi, badan atau lembaga yang menimbulkan akibat dengan melihat sejauhmana sistem bekerja sesuai dengan tujuannya yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam pencapaian sesuai sasaran dengan menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya tanpa mengabaikan mutu. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Panwaslih Kota Banda Aceh mempunyai beberapa kendala, diantaranya adalah:

1. Tidak adanya sanksi yang tegas, Zahrul Fadhi mengatakan bahwa Panwaslih sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi tidak ada ketegasan dari segi hukum yang hanya dikenai sanksi administrasi saja berupa penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. Mengingat banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye seakan sanksi yang ditetapkan tidak dipatuhi dan ditakuti, artinya sanksi tersebut sama sekali tidak membuat pelanggarnya jera dan tidak menutup kemungkinan untuk terulang kembali dan ini menjadi usulan kedepannya dan berharap sanksi tersebut akan lebih berat dan memberi efek jera agar berkurangnya pelanggar pemasangan alat peraga kampanye.
2. Kurangnya sosialisasi, Kurangnya sosialisasi dari Komisi Independen Pemilu Kota Banda Aceh dan Panwaslih Kota Banda Aceh serta kurangnya kesadaran dari partai politik, tim sukses dan calon anggota legislatif. Sosialisasi sangat berpengaruh dalam proses pemilu baik bagi Peserta Pemilu maupun masyarakat yang dimana keterlibatan masyarakat justru karena posisi mereka sebagai partisipan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemasangan alat peraga kampanye,

sayangnya pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau sebagian besar masyarakat sehingga banyak terjadi pelanggaran karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

3. Ketidakpatuhan partai politik atau peserta pemilu terhadap aturan, Zahrul Fadhi menyebutkan bahwa ada berbagai macam peserta pemilu dalam memahami aturan, ada yang mematuhi dan menjalankan sesuai aturan dan ada yang tidak peduli tentang aturan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye yang sesuai yang terpenting alat peraga kampanye mereka dapat dilihat dan dapat meraih suara.
4. Kurangnya personil, Beliau juga menyebutkan waktu juga menjadi faktor kendala Panwaslih Kota Banda Aceh dalam melakukan penegakan hukum penertiban Alat Peraga Kampanye. Ada alat peraga kampanye yang terpasang di ruas jalan-jalan yang dimana saat penertiban dilakukan akan mengganggu ketertiban jalan umum, dan dengan terbatasnya personil pihak Panwaslih dan Satpol PP-WH Kota Banda Aceh membutuhkan waktu beberapa hari dalam melakukan penertiban agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Bentuk-bentuk resistensi seperti merasa dirugikan, tidak adil dan menganggap pihak Panwaslih tidak netral pada saat melakukan penertiban pasti bermunculan dari peserta pemilu atau dari masyarakat yang ada kaitannya dengan peserta pemilu tersebut yang jelas pihak Panwaslih Kota Banda Aceh sudah menjalankan intruksi sesuai dengan PKPU. Panwaslih juga menerima respon positif dari masyarakat terhadap penertiban yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap alat peraga kampanye yang mengganggu.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yaitu dengan mencabut atau menurunkan semua alat perga kampanye yang melanggar pemasangannya tanpa terkecuali oleh Panwaslih dan Satpol PP-WH Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu. Panwaslih menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslih dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu di Kota Banda Aceh meliputi: Tidak adanya sanksi yang tegas; Kurangnya sosialisasi; Ketidakpatuhan partai politik atau peserta pemilu terhadap aturan; Kurangnya personil.

### **B. Saran**

1. Kepada Penegak Hukum, perlu dilakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap regulasi yang mengatur sanksi untuk pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Sanksi yang lebih berat dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan diharapkan dapat menekan atau mengurangi jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.



2. Kepada Panwaslih dan KIP Kota Banda Aceh, untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh baik kepada partai politik, peserta pemilu dan juga kepada masyarakat.
3. Kepada Partai politik maupun peserta pemilu terutama tim sukses dari berbagai peserta pemilu supaya lebih mematuhi aturan yang ada terkait pemasangan alat peraga kampanye.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000.
- Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981.
- Arya Fernandes, *Serial evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta, Varia Peradilan, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bintan R. Saragih, *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Patama, 1988.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, 1999.

- Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.
- Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022.
- Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdayakarya, 2007.
- Liddle, William R., *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3S, 1992.
- Manuel Kaisiepo, *Pemilihan Umum*, Jakarta: Prisma, LP3S 1981.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH UI, 1983.
- Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Rema Karyanti S., *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2004.
- Rush Michael dan Althoff Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Samsudin, S. Hut., M.Si., *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jawa Barat: Gramata Publising, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitaf, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wall, Alan et al, *Electoral Management Design The International IDEA Handbook*, Stockholm Sweden, 2016.

## **B. Jurnal & Skripsi**

Danang Mahaldi Arvianto, “*Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksana Pilpres di Bayuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*” (Disertasi) Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015.

Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume II, Nomor 1, 2009.

Farahdiba Rahma Bachtiar, “*Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*”, Jurnal Politik Profetik, Volume 3 No. 1, 2014.

Isna Nur Hudatul Hasanah, *Pencegahan Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman*, Jurnal Agora, Vol. 10 No.4, 2021.

Joice Soraya, S.H., M. Hum, *Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume II No. 1, 2009.

Maharani, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Menentukan Kebijakan Publik (Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Miriam Budiarmo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990.

Muhammad Syaefudin, Kadi Sukarna, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 1 No. 2, 2018.

Oksya Salma Asyifa, “*Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, Jurnal Academia, 2019.

Sayap Bening Law, *Jenis Pelanggaran Pemilu, Jurnal & Berita*, Juni 2021.

Sudiono, *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 2019.

Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal of Rural and Developmen, Vol. 3 No. 2, 2012.

### **C. Undang-Undang**

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pmeilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampnye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

#### **D. Internet**

Bangun Koordinasi Lintas Sektor, Panwaslih Akan Tertibkan Alat Peraga Kampanye, diakses melalui <https://aceh.bawaslu.go.id/baca/bangun-koordinasi-lintas-sektor-panwaslih-akan-tertibkan-alat-peraga-kampanye>.

Jenis Pelanggaran Pemilu, diakses melalui <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-jenis-pelanggaran-pemilu>, pada 27 Juli 2024, pukul 10.03.



**LAMPIRAN 1: Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Furqan Adillah/190106046  
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 22 Agustus 2002  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Pelajar  
 Alamat : Desa Rhieng Blang, Kec. Meureudu,  
 Kab. Pidie Jaya  
 Orang Tua.  
 Ayah : Muhammad Daud  
 Ibu : Dra. Rani Sayulina  
 Alamat : Desa Rhieng Blang, Kec. Meureudu,  
 Kab. Pidie Jaya  
 Pendidikan.  
 TK : Bungong Seulanga  
 SD : SD Negeri 12 Meureudu  
 SMP/MTs : MTsN 2 Pidie Jaya  
 SMA/MA : MA Negeri 1 Pidie Jaya  
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Penulis

Furqan Adillah

## LAMPIRAN 2: SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3025/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A Sebagai Pembimbing I  
b. Risपालman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Furqan Adillah  
NIM : 190106046  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Pengadilan Ptun Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian (Kasus Putusan Perkara No. 5/G/2022/PTUN.BNA)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 03 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN R

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



## LAMPIRAN 3: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 362/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Panwaslih Provinsi Aceh  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FURQAN ADILLAH / 190106046**  
 Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum  
 Alamat sekarang : Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 28 Juni 2024*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**LAMPIRAN 4: Surat Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik**

Jln. Elang Timur, No. 3, Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata, Banda Aceh  
Call Center : 082272155451, Email : [panwaslubandaaceh17@gmail.com](mailto:panwaslubandaaceh17@gmail.com)  
Website : [www.bandaaceh.bawaslu.go.id](http://www.bandaaceh.bawaslu.go.id)

**TANDA BUKTI  
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik:


- a. Nama : Furqan Adillah
- b. Alamat : Gp. Rhieng Blang, Desa Rhieng Blang  
Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
- c. Tanggal penyerahan formulir permohonan : 30 April 2024
- d. Nomor Registrasi Permohonan : 001/AC-19/Set/PPID/PI/04/2024

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik:

- a. Nama : Irfan Noviandy, SHi
- b. Jabatan : Petugas Pelayanan Informasi

Banda Aceh, 30 April 2024

**Yang menerima  
(Petugas Pelayanan)**

  
 (..... Irfan Noviandy .....)  
 (.....)

**Yang menyerahkan  
(Pemohon Informasi)**

  
 (..... FURQAN ADILLAH .....)  
 (.....)

**LAMPIRAN 5: Dokumentasi wawancara dengan Panwaslih Kota Banda Aceh.**



Gambar 1, Wawancara dengan Zahrul Fadhi, Zahrul Fadhi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kota Banda Aceh.



Gambar 2, Foto bersama dengan Zahrul Fadhi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kota Banda Aceh.